Bappebti Nyatakan EDCCash Sebagai Investasi Ilegal

Tanggal	: Jum'at , 30 April 2021
Media	: Investordaily.co.id
Halaman	: -
Wartawan	: Parina Theodora
Muatan Berita	: Positif
Narasumber	: Sidharta Utama *(Kepala Bappebti)*, M Syist *(Kepala Biro Peraturan Perundang-Undangan Bappebti)*
Rubrik	: News
Topik	: EDCCash



Ilustrasi investasi. Foto: Lukas (Pexels)

Bappebti Nyatakan EDCCash sebagai Investasi Ilegal

Jumat, 30 April 2021 | 20:59 WIB
Parina Theodora

Jakarta– Kementerian Perdagangan melalui Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappebti), menyatakan perusahaan investasi bernama, E-Dinar Coin Cash (EDCCash), sebagai penipuan berkedok aset kripto. Hal ni juga ditegaskan oleh Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri yang telah menetapkan pemilik perusahaan EDCCash sebagai tersangka penipuan, penggelapan, dan pencucian uang pada 22 April 2021 lalu.

"Kegiatan yang dilakukan EDCCash bukan termasuk kegiatan jual beli aset kripto yang sesuai dengan ketetapan Bappebti. EDCCash merekrut anggota baru dengan menggunakan skema piramida, yaitu dengan memproduksi dan memperjualbelikan koin di antara anggotanya sendiri. Masyarakat harus waspada terhadap penawaran investasi dengan skema piramida," kata Kepala Bappebti Sidharta Utama.

Ia mengungkapkan, koin produksi EDCCash tidak termasuk dalam 229 jenis aset kripto yang diperdagangkan di pasar fisik aset kripto yang diijinkan Bappebti. Sebelumnya, pemilik EDCCash mengaku hanya membuat aplikasi yang dapat digunakan oleh komunitas untuk membeli E-Dinar Coin.



Sidharta Utama , Kepala Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (Bappepti) dalam diskusi Zooming with Primus - Masa Depan Aset Kripto, live di Beritasatu TV, Kamis (25/3/2021). Sumber: BSTV

Sidharta mengatakan, koin produksi EDCCash tidak memenuhi persyaratan sebagai aset kripto yang dapat diperdagangkan di pasar fisik aset kripto. Aset kripto harus memenuhi sejumlah ketentuan, seperti, berbasis *distributed ledger technology;* berupa aset kripto utilitas (*utility crypto*) atau aset kripto beragun aset (*crypto backed asset*).

Aset kripto yang masuk dalam daftar 229 Bappebti juga harus memiliki nilai kapitalisasi pasar (*market cap*) masuk kedalam peringkat 500 besar kapitalisasi pasar Aset Kripto (coinmarketcap), juga masuk dalam transaksi bursa aset kripto terbesar di dunia; memiliki manfaat ekonomi, seperti perpajakan, menumbuhkan industri informatika dan kompetensi tenaga ahli di bidang informatika; serta telah dilakukan penilaian terhadap risikonya.

Ditambahkan Kepala Biro Peraturan Perundang-undangan dan Penindakan Bappebti M Syist, meningkatnya minat masyarakat terhadap aset kripto dimanfaatkan oleh oknum yang tidak bertanggungjawab. Oleh karena itu, sebelum memutuskan untuk berinvestasi di perdagangan berjangka komoditi (PBK), ia menyarankan masyarakat perlu melakukan pengecekan legalitas pialang berjangka dan kewajaran keuntungan yang ditawarkan.

"Kami berharap masyarakat tidak tergiur dengan janji keuntungan di luar kewajaran. Masyarakat perlu mempelajari lebih dahulu mekanisme transaksi, keuntungan, dan kerugiannya," tutup Syist.